



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anadi Bin (Alm) Kalman;
2. Tempat lahir : Manau;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/20 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANADI Bin (Alm) KALMAN** bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANADI Bin (Alm) KALMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda SCOOPY warna hitam, nomor polisi: BD 6092 MB;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARAN;
4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa ialah tulang punggung keluarga serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANADI BIN (Alm) Kalman pada hari jumat tanggal 16 juli 2021 pukul 17.00 Wib, bertempat di Desa Manau IX 2 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur, tetapi mengingat kompetensi relative nya berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Manna telah sengaja membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan itu dilakukan, dengan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, di Desa Manau IX 2 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur datanglah saksi Tarzan bersama dengan sdr.



Alvin membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Coklat dengan Nomor Polisi: BD 6092 MB, Nomor Mesin: JFW1E-1162687, Nomor Rangka: MH1JFW116FK161666, pada saat itu saksi Tarzan minta dijual pada saat itu terdakwa bertanya berapa harga sepeda motor ini lalu dijawab saksi tarzan dijual Rp. 2.600.000 (dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat Motor yang lengkap dan terdakwa juga bertanya motor ini milik siapa dan apakah motor ini ada surat suratnya, dan dijawab saksi tarzan sepeda motor ini aman dan ada surat-suratnya. lalu terdakwa minat untuk membeli motor tersebut sebesar Rp.2.600.000 (dua Juta enam Ratus Ribu Rupiah) dengan uang kes dan setelah dibeli motor tersebut terdakwa ganti cat bodinya dengan warna putih dengan menggunakan cat tembok dan sepeda motor tersebut dipakai terdakwa di Desa Manau IX 2 Kec. Padang Guci Hulu Kab. Kaur;

- Bahwa sampai terdakwa ditangkap terdakwa tidak pernah menerima surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Coklat bahwa tersebut akan di pakai sendiri akan tetapi sebelum di pakai baru 2 Bulan sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF REZKY ANANDA Bin MUNARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi ialah petugas kepolisian yang menerima informasi terkait dengan penjualan barang hasil kejahatan berupa sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat, nomor polisi BD 6092 MB, oleh Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saudara ALVIN kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, pihak kepolisian menerima laporan dari Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI tentang hilangnya sepeda motor merek HONDA SCOOPY berwarna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB;



- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, pihak kepolisian telah berhasil mengamankan Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN yang kemudian mengakui bahwa ia telah mencuri sepeda motor merek HONDA SCOOPY berwarna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB serta menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah memperoleh informasi tersebut, pada hari itu juga, pihak kepolisian mengamankan Terdakwa berikut sepeda motor merek HONDA SCOOPY tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saudar ALVIN dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian hilangnya barang yang berupa sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat, nomor polisi BD 6092 MB, milik adik Saksi yakni Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi pergi menuju ke rumah Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI di Desa Tanjung Besar, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk mengambil sepeda motor, kemudian dengan mengendarai sepeda motor tersebut, Saksi pergi ke rumah Saksi di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengambil kopiah karena Saksi hendak melayat;



- Bahwa Saksi sampai di rumah sekitar pukul 08.30 WIB, lalu memarkirkan sepeda motor di depan rumah. Jarak antara tempat parkir dengan rumah ialah sekitar 10 (sepuluh) meter. Saksi kemudian masuk ke dalam rumah tanpa mencabut kunci sepeda motor tersebut karena Saksi berpikir hanya sebentar, sekedar mengambil kopiah. Tidak lama kemudian, Saksi keluar dari rumah dan mendapati sepeda motor tersebut hilang;
- Bahwa Saksi lalu berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor itu dengan bertanya kepada tetangga sekitar namun tidak membuahkan hasil sehingga Saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan juga menghubungi Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI;
- Bahwa sebelum hilang, keadaan sepeda motor tersebut lengkap dan tidak ada cacat atau goresan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian hilangnya barang yang berupa sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB milik Saksi;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 07.00 WIB, kakak Saksi yakni Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor lalu Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI pergi dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa awal Saksi mengetahui bahwasanya sepeda motor itu hilang ialah ketika Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI menghubungi Saksi dan menanyakan tentang surat-surat yang berkaitan sepeda motor itu untuk kepentingan pelaporan ke kepolisian;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan kemudian, Saksi memperoleh informasi dari kepolisian bahwasanya sepeda motor itu telah ditemukan. Kondisi sepeda motor itu telah berubah yakni kaca spionnya hilang dan catnya diganti menjadi warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi JANSON HANSORI Bin SURATMAN (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian hilangnya barang yang berupa sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI, rumah serta warung milik Saksi berada di depan rumahnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, Saksi bersama istri Saksi sedang membersihkan warung dan ketika itu Saksi melihat bahwasanya ada sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat terparkir di depan rumah Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI;
- Bahwa ketika itu Saksi tidak begitu memperhatikan keadaan sekitar dan juga tidak memperhatikan sepeda motor tersebut. Saksi baru mengetahui sepeda motor itu hilang setelah Saksi RIZAL ISKANDAR Bin BUYUNG KHAHARANI datang dan bertanya kepada Saksi mengenai sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah menjual barang yang diperoleh dari kejahatan yakni sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang yang dicuri oleh Saksi bersama Saudara ALVIN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, bertempat di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi dan Saudara ALVIN pergi ke Pasar Ampera untuk membeli baju dengan berjalan kaki. Saksi beserta Saudara ALVIN lalu pulang dan ketika berada di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi serta Saudara ALVIN melihat ada sepeda motor merek HONDA SCOOPY berwarna hitam coklat tengah terparkir dan kunci sepeda motor itu masih terpasang;
- Bahwa Saksi dan Saudara ALVIN pun menghampiri sepeda motor itu lalu menaikinya dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan Saudara ALVIN di belakang. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor itu dan mengendarainya, berboncengan dengan Saudara ALVIN, pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saudara ALVIN berniat untuk menjual sepeda motor itu sehingga agar tidak ketahuan pada hari itu juga Saksi dan saudara ALVIN mengganti cat sepeda motor tersebut menjadi warna putih;
- Bahwa esok harinya yakni hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, Terdakwa beserta Saudara ALVIN pergi ke Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur untuk menjual sepeda motor tersebut. Setelah sampai di tempat itu, Saksi dan Saudara ALVIN menemui Terdakwa, yang merupakan kakak dari suami saudara perempuan Saksi, dengan maksud untuk memintanya menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa lalu tertarik untuk membeli sepeda motor itu. Sepeda motor tersebut lalu dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang itu kemudian dibagi antara Saksi dengan Saudara ALVIN. Saksi dan Saudara ALVIN masing-masing mendapat 1 (satu) juta rupiah sedangkan uang sisanya yakni Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) digunakan secara bersama-sama untuk makan serta membeli bensin dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan nomor polisi BD 6092 MB dari Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN serta Saudara ALVIN;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN beserta Saudara ALVIN datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, dan meminta Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor yang dibawa mereka yakni sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan nomor polisi BD 6092 MB;
- Bahwa ketika itu kaca spion sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan cat sepeda motor tersebut berwarna putih;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menanyakan harga sepeda motor tersebut kepada Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan ia menjawab bahwa harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memandang harga tersebut merupakan harga yang murah. Terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor merek HONDA SCOOPY tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) secara tunai. Pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya;
- Bahwa terkait dengan surat-surat sepeda motor tersebut, Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN mengatakan bahwa surat-suratnya menyusul namun surat-surat itu tidak kunjung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan, tanpa memiliki surat-suratnya;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa telah lama mengenal Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN karena Terdakwa adalah kakak dari suami saudara perempuan Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur, Terdakwa membeli sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan nomor polisi BD 6092 MB dari Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saudara ALVIN;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang milik Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI yang dicuri oleh Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN bersama dengan Saudara ALVIN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna. Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saudara ALVIN datang ke rumah Terdakwa di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, dan meminta Terdakwa untuk membantu menjual sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menanyakan harga sepeda motor itu kepada Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN berkata bahwa harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memandang harga yang demikian merupakan harga yang murah. Terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor merek HONDA SCOOPY tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) secara tunai. Pada hari itu juga Terdakwa menyerahkan uang pembayarannya;
- Bahwa terkait dengan surat-surat sepeda motor tersebut, Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN mengatakan bahwa surat-suratnya menyusul namun surat-surat itu tidak kunjung diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah memakai sepeda motor itu selama kurang lebih 2 (dua) bulan, tanpa memiliki surat-suratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan. Identitas terdakwa harus terurai secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni Terdakwa ANADI Bin (Alm) KALMAN;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Menyembunyikan, Sesuatu Benda yang Diketahui atau Sepatutnya harus Diduga bahwa Diperoleh dari Kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terkait perbuatan “membeli”, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dinyatakan bahwasanya makna dari “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh R. Soesilo, perbuatan membeli tersebut dilakukan dalam keadaan mengetahui atau setidaknya patut untuk dapat menyangka/mencurigai bahwa barang yang



dibeli adalah hasil dari kejahatan (R. Soesilo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*", hal. 314-315);

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum diketahui bahwasanya pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Terdakwa membeli sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan nomor polisi BD 6092 MB dari Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saudara ALVIN;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah barang milik Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI yang dicuri oleh Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN dan Saudara ALVIN pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, di Jalan Tripkastalani, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi TARZAN Bin NUSIRWAN bersama dengan Saudara ALVIN datang ke rumah Terdakwa di di Desa Manau IX 2, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur dengan maksud untuk meminta Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi kemudian Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya membelinya dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya harga pasaran sepeda motor tersebut ialah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ketika Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa saat membeli, patut bagi Terdakwa untuk dapat menduga atau mencurigai bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab serta harus dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa



adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena berdasar pada fakta persidangan merupakan barang milik Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI maka perlu ditetapkan agar barang bukti itu dikembalikan kepada Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mempergunakan barang hasil kejahatan tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANADI Bin (Alm) KALMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam coklat dengan nomor polisi BD 6092 MB;

Dikembalikan kepada Saksi DARNAWATI Binti BUYUNG KHAHARANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Rabu, tanggal 02 Februari, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hesty Ayuningtyas, S.H., Wahyu Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.Md.